



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontensius yang di ajukan oleh:

Ida Royani binti Harun Syah Harahap, NIK 1210024212700001, lahir Rantauparat, tanggal 02 Desember 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan AMD Bandar Rejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andy Syahputra, S.H., MKn, dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum dari kantor "Law Office F.I.A & ASSOCIATE" yang berkedudukan di Jln. Asrol Adam Komplek Perumahan Wira Asri Blok II No. 182 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Gilang Ramadhan bin Edwarlin, NIK 1210020606040001, Tempat lahir Rantauprapat tanggal 6 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan AMD Bandar Rejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1996, Pemohon dengan Alm. Edwarlin melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda (Cerai mati) dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun, dan Alm. Edwarlin berstatus Jejaka dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman dari Pemohon bernama Qondi karena pada saat menikah orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Alm. Edwarlin bin Abdul Majid bernama pak Mahmud dan pak Zulkifli Hasibuan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon dengan Alm. Edwarlin bin Abdul Majid tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Edwarlin telah tinggal bersama di Bandar Rejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - **Gilang Ramadhan bin Edwarlin**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 06 Juni 2004 (Termohon);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Erlina binti Edwarlin**, Perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 22 Nopember 2008;
 - **Edlin bin Edwarlin**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 23 Desember 2011;
 - **Edward bin Edwarlin**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 23 Desember 2011;
 - **Irmayani binti Edwarlin**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 18 Juli 2014;
8. Bahwa Pemohon dengan Alm. Edwarlin bin Abdul Majid sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kelengkapan Administrasi pengurusan Jamsostek Alm. Edwarlin bin Abdul Majid di Kantor Jamsostek Rantauprapat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Edwarlin bin Abdul Majid yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1996 di Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan mohon kiranya agar pernikahan pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Rantau Utara;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Ida Royani binti Harun Syah Harahap) dengan Edwarlin bin Abdul Majid yang dilangsungkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 1996 di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasa hukumnya di persidangan dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon, serta kuasa hukum kuasa hukum para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokad yang masih berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon;

Bahwa setelah agenda persidangan jawab menjawab Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun menurut relas panggilan tanggal 05 April 2024 dan tanggal 23 April 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang nama sebagai beriku:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1210024212700001 tanggal 11-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi, diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/009/Pem/2024 tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/030/Pem/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/213/Pem/2024 tanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor 145/212/Pem/2024 tanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/214/Pem/2024 tanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi, diparaf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Zulkifli Hasibuan bin H. Sahmenan Hasibuan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cikditiro No. 1 A Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan almarhum Edwarlin sudah menikah secara agama Islam pada 20 Agustus 1996 yang beralamat di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman dari Pemohon bernama Kondi karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi bernama Mahmud dan yang satu lagi saksi lupa, dan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah janda tetapi saksi tidak tahu apakah janda cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Edwarlin tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon atau almarhum Edwarlin tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Edwarlin ketika masih hidup masih beragama Islam;
- Bahwa Edwarlin adalah sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Aspan Siregar bin Andak Siregar**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Amd Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan almarhum Edwarlin sudah menikah secara agama Islam pada 20 Agustus 1996 yang beralamat di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman dari Pemohon bernama Kondi karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi bernama Mahmud dan yang satu lagi saksi lupa namanya, dan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah janda tetapi saksi tidak tahu apakah janda cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Edwarlin tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon atau almarhum Edwarlin tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Edwarlin ketika masih hidup masih beragama Islam;
- Bahwa Edwarlin sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar tercatat pada KUA.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi. Selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya. Begitu juga dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak kebertan terhadap pengesahan pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Andy Syahputra, S.H., MKn, dan kawan kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *itsbat contentius* oleh istri terhadap almarhum suaminya yang telah meninggal dunia, dengan mendudukan keluarga dari almarhum Edwarlin sebagai lawan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg / Pasal 125 ayat (1), maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah ingin mengistbatkan pernikahannya dengan almarhum Edwarlin yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, namun pernikahan tersebut belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon sudah dibenarkan seluruhnya oleh Termohona, untuk menengakkan prinsip kebenaran dan keadilan, Pemohon tetap wajib membuktikan keabsahan pernikahan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah kartu tanda penduduk, merupakan fotokopi suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, merupakan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari Akta Bawah Tangan (ABT), yang telah sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil bukti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil hanya sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Sebagai alat bukti permulaan, alat bukti tersebut mengindikasikan bahwa Edwarlin sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023, Parurum Dalimunthe telah meninggal dunia 25 September 1994, Kondi sudah meninggal dunia tanggal 15 Januari 2000, dan Harunsyah Haraharap sudah meninggal dunia 02 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, merupakan fotokopi dari Akta Bawah Tangan (ABT), yang telah sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil bukti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil hanya sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Sebagai alat bukti permulaan, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Harunsyah Harahap dengan Kondi adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang sama dan sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan para saksi sesuai dengan Pasal 307-309 R.Bg;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Edwarlin secara agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, wali nikah pada saat itu adalah Paman dari Pemohon bernama Kondi karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sudah disaksikan dengan dua orang saksi nikah, dan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah janda cerai mati dan almarhum Edwarlin adalah jejak;
3. Bahwa benar Pemohon dengan almarhum Edwarlin sama-sama beragama Islam, diantara mereka tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama Islam;
4. Bahwa benar selama pemohon dan Termohon masih hidup tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
5. Bahwa benar sampai pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan pemohon dan almarhum Edwarlin telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Kitab Al-Iqna, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon tinggal;

Menimbang oleh karena Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan setelah agenda Pembuktian, maka perkara ini di putus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Ida Royani binti Harun Syah Harahap**) dengan **Edwarlin bin Abdul Majid** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1996 di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Suryadi, S.Sy., M.H., dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp480.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) |

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)